



SALINAN PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ruspani bin Gazali, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, 25 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 002, No. 009, Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

Amnah binti Marhat, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, 23 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 002, No. 009, Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1996, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu bernama H. Jamili;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II bernama Marhat, dihadiri dua orang saksi bernama Jastan dan Mahlian dengan mas kawinnya berupa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
 - a. Hapijah binti Ruspandi, tempat tanggal lahir Gampa Raya, 21 Oktober 2000;
 - b. M. Yusup bin Ruspandi, tempat tanggal lahir Gampa Raya, 04 Juli 2004;
 - c. Muhammad Thaha bin Ruspandi, tempat tanggal lahir Gampa Raya, 02 Februari 2015;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI (antar Kabupaten/Kota) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ruspandi bin Gazali) dan Pemohon II (Amnah binti Marhat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308100108110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Amuntai pada tanggal 14 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor 076/Kua.17.07-4/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 24 Pebruari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahlian bin Ardiansyah**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gampa Raya RT. 02 RW. 01 No. 08 Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kerabat semenda dengan para Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Gampa Raya Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Marhat;
 - Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh penghulu yang juga tokoh agama setempat yang bernama H. Jamili;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan shigat taklik talaknya terhadap Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para Pemohon yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (*in casu* Malian) dan seorang lelaki yang bernama Jastan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing, bernama Hapijah, M. Yusup dan Muhammad Thaha;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pindah Domisili (antar Kabupaten/Kota) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
2. **H. Ahmad Kosasi bin Tukacil**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan ASN, bertempat tinggal di desa Sungai Sandung RT. 04 No. 34, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Gampa Raya Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebab saat itu saksi bertempat tinggal di Kecamatan Awayan. Akan tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita Pemohon I maupun dari cerita kakak saksi yang bernama Jasta yang hadir dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Marhat. Adapun yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu sekaligus tokoh agama setempat yang bernama H. Jamili;
- Bahwa menurut para Pemohon yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jastan dan Malian;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing, bernama Hapijah, M. Yusup dan Muhammad Thaha;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI (antar Kabupaten/Kota) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada 10 Januari 1996, dengan wali nikah ayah kandung bernama Marhat, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama H.Jamili, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jastan dan Mahlian, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI (antar Kabupaten/Kota) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga) dan bukti P2 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah), yang mana kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini benar tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Mahlian bin Ardiansyah** dan **H. Ahmad Kosasi bin Tukacil** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun seorang saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

“Imam Ahmad dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang”

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf “a” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Januari 1996 di Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah ayah kandung bemama Marhat yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama H.Jamili, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jastan dan Mahlian;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: Hapijah binti Ruspandi, M. Yusup bin Ruspandi, dan Muhammad Thaha bin Ruspandi;;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk engurus persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI (antar Kabupaten/Kota) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Marhat, terjadi ijab kabul antara wali nikah (dalam hal ini berwakil kepada penghulu bemama H.Jamili) dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bemama: Jastan dan Mahlian, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pemikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilangsungkan sesuai dengan tatacara

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk mengurus persyaratan pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI (antar Kabupaten/Kota) dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal "**PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah**" dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di Rt. 002, No. 009, Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabukan, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ruspandi bin Gazali) dan Pemohon II (Amnah binti Marhat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Gampa Raya, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. H. Mahyuni

Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	160.000,00
4 PNBP	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)